

Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban

Setiyo Gunawan, Raden Darmawan, Juwari, Lailatul Qadariyah, Hakun Wirawasista, Awaludin Rauf Firmansyah, Mochammad Ainun Hikam, Indriana Purwaningsih, Mohammad Fandy Ardhilla
Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia

Email:
gunawan@chem-eng.its.ac.id

Abstrak – Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam, sedangkan Thayyib adalah sesuatu yang baik, suci/bersih, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Pada 17 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama mulai menerapkan peraturan bahwa semua produk makanan yang mengandung unsur hewani harus bersertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal berfungsi sebagai salah satu alat bagi UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan, serta memberikan ketenangan bagi konsumen, terutama bagi konsumen Muslim. Selain itu, UMKM ditantang untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal sehingga mutu dan kualitas produk bahkan integritas suatu unit usaha menjadi lebih baik di mata konsumen. Hal tersebut merupakan eksisting kondisi yang dimanfaatkan oleh Tim Pengabdian. Tim Pengabdian memfasilitasi UMKM pangan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kaidah halal pada produk-produk nya melalui serangkaian acara *Workshop* Halal ITS.

Kata Kunci: Halal, Pendampingan, Thayyib, UMKM, Workshop,

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan tonggak perekonomian nasional yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UMKM adalah salah satu unit usaha yang sering bersinggungan dengan masyarakat di berbagai lapisan. Berdasar data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, terdapat setidaknya 1547 UMKM dengan produk makanan dan minuman tersebar di seluruh Surabaya.

Banyaknya produk yang beredar dan seringnya dengan kontak dengan berbagai lapisan masyarakat mendorong dilakukannya pengawasan dan pendampingan terkait kelayakan, kebersihan, dan kehalalan akan produk UMKM di bidang pangan. Selain pendampingan, juga dilakukan sertifikasi dengan berbagai parameter ketercapaian. Sertifikasi tersebut dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan, dalam aspek kehalalan misalnya, MUI dengan LPPOM menjadi wadah pembinaan dan sertifikasi halal untuk unit usaha masyarakat untuk mendapat jaminan produk-produk yang halal (Omar dan Jaafar, 2011)

Jaminan Halal suatu produk makanan dewasa ini menjadi isu yang tak dapat diabaikan bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Salah satu contohnya seperti yang terjadi di daerah Kalimantan Barat, yang mana produk UMKM yang telah bersertifikat halal masih rendah.

Setelah dianalisa lebih lanjut, hal tersebut dapat terjadi lantaran kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap pelaku usaha makanan terkait dengan mekanisme produksi produk halal maupun Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dua hal tersebut menjadi salah satu aspek yang penting dalam sertifikasi halal.

Sehingga kegiatan berupa peningkatan pemahaman UMKM di Surabaya mengenai Kaidah Halal untuk menunjang optimasi Sertifikasi Halal dan mewujudkan produk-produk UMKM pangan di Surabaya yang *Halalan Thayyiban* melalui serangkaian kegiatan yang sinergis dan berkelanjutan, sangat penting dan mendesak. Strategi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah (1) melakukan pendampingan mengenai kaidah halal terhadap UMKM di Surabaya, meliputi mekanisme pemilihan bahan baku, proses pengolahan, dan aturan halal lain melalui pemaparan langsung, seminar dan pembagian literatur mengenai kaidah halal; (2) melakukan Pendampingan dan materi Sertifikasi Halal dan Kontrol Berkelanjutan terhadap UMKM yang telah dibina, dengan adanya kerjasama sinergis antara Pusat Kajian Halal Universitas, Dinas Koperasi dan UMKM daerah serta Lembaga Penguji Halal.

Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah (1) meningkatkan pemahaman UMKM di Surabaya mengenai Kaidah Halal meliputi mekanisme pemilihan bahan baku, proses pengolahan, dan aturan halal lain untuk menunjang optimasi Sertifikasi Halal; dan (2) mewujudkan produk-produk UMKM pangan di Surabaya yang *Halalan*

Thayyiban melalui serangkaian kegiatan berupa pendampingan, sosialisasi, dan Sertifikasi Halal.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Halal

Halal dalam ensiklopedia hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa menimbulkan dosa. Penentuan halal dan haram hanyalah oleh Allah SWT (Dahlan, 1996).

Islam menggarisbawahi bahwa semua umat Islam yang tinggal di bumi ini harus mencari rezeki yang halal dan *tayyib*. Mereka harus makan makanan halal dan menghindari makan makanan kotor dan makanan yang dilarang dalam Islam sehingga tidak akan merusak tubuh mereka. Oleh karena itu, konsep *halalan thayyiban* berarti kegunaan, yang terdiri dari kualitas, kebersihan dan keamanan untuk semua.

Makanan yang diharamkan diantaranya adalah bangkai, darah, babi, dan binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah. Yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat disembelih. Hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.

Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan, Apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.

Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah juga merupakan makanan haram. Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil (Mulyaningsih, 2009).

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sugijanto, ada dua alasan pentingnya sertifikasi halal. Pertama, pada aspek moral, sertifikat halal sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen. Kedua, pada aspek bisnis, sertifikat halal sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Pemberian label pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan yang dikemas, baik yang

menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal ditujukan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal. Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsi (Chairunnisyah, 2017).


Sebagai lembaga bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat Halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai saat ini. Didalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal (MUI, 2003).

Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Sofyan, 2014).

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Utomo, 2017).

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang



Gambar 1. Alur Pendampingan

memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Anggraeni, dkk., 2009).

METODE PELAKSANAAN

Gambar 1 menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Beberapa strategi yang dilakukan dapat dikelompokkan kedalam tiga tahapan, yaitu pendampingan fase I, *workshop*, dan pendampingan fase II.

Pendampingan Fase I

Adapun kegiatan pendampingan fase I ini berupa kegiatan survey UMKM yang tersebar di dalam dan sekitar ITS. Rencana teknik kegiatan survey dijelaskan dalam empat rincian tahapan sebagai berikut ini.

Pada rincian tahapan pertama, pihak panitia menemui MUI dengan tujuan berkonsultasi mengenai kegiatan survey yang akan dilakukan dan melakukan permohonan mengenai sertifikasi label halal bagi UMKM terkait serta pengajuan buku panduan sertifikasi halal.

Pada rincian tahapan kedua, koordinasi dan briefing kepada panitia mengenai tata cara survey yang akan dilakukan dan membagi plotting panitia sesuai daerah yang dikunjungi.

Pada rincian tahapan ketiga, panitia melakukan survey ke masyarakat dengan membawa selebaran poster dan memberikan persuasif untuk bergabung dan mengikuti serangkaian kegiatan yang diadakan.

Pada rincian tahapan terakhir, panitia melakukan tindak lanjut pasca survey kepada peserta untuk fiksasi kehadiran dalam acara *workshop* dengan cara mengunjungi langsung ataupun menghubungi melalui media komunikasi.

Pelaksanaan Kegiatan Workshop

Acara inti yang akan diadakan berupa kegiatan *workshop* yang diikuti oleh peserta sebanyak lima-puluh UMKM yang sebelumnya telah di survey, dan masyarakat umum lain yang berminat mengikuti serangkaian acara. Kegiatan *workshop* dilaksanakan pada hari Sabtu, 21 September 2019 mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 yang bertempat di Aula Oedjoe Djoeriaman, Teknik Kimia ITS.

Kegiatan *workshop* akan diisi dengan beberapa materi meliputi pencerdasan mengenai produk halal dan haram, pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk khususnya makanan, serta penjelasan mengenai mekanisme sertifikasi halal yang benar sesuai aturan dari MUI. Sehingga dengan adanya *workshop* ini diharapkan peserta dapat memahami dengan baik dan menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produk yang mereka jual. Selain pembekalan materi oleh pembicara, selanjutnya peserta juga mendapat kesempatan untuk melakukan kunjungan ke stand-stand penjualan yang ada.

Pendampingan Fase II

Kegiatan pendampingan fase II ini merupakan kegiatan pasca acara, dalam hal ini yang menjadi tujuan adalah mengontrol dan melakukan pendampingan kepada UMKM yang berminat untuk melakukan sertifikasi halal. Dengan adanya pendampingan fase II ini, diharapkan peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam materi *workshop* dan memastikan bahwa produk-produk yang dijual oleh UMKM terkait telah tersertifikasi dengan cepat dan mudah sehingga tidak ada lagi keresahan bagi masyarakat yang hendak mengkonsumsi produk tersebut.

Keberlanjutan

Adapun keberlanjutan yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah adanya pendampingan kepada masyarakat secara berkala dan memantau perkembangan pasca sertifikasi halal dan juga diharapkan untuk

selanjutnya seluruh UMKM yang ada di Surabaya mendapatkan sertifikasi halal sehingga kualitas makanan dan minuman dapat dijamin terutama bagi kesehatan.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan bentuk sumbangsih dari Departemen Teknik Kimia ITS bekerjasama dengan Pusat Kajian Halal (PKH), Kajian Islam Nurul Ilmi (KINI), dan Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (ISNU) untuk mensosialisasikan terkait halal dan substansinya terhadap UMKM-UMKM yang ada di daerah ITS (Sukolilo) dan sekitarnya sekaligus juga sebagai bentuk edukasi terkait sistem jaminan halal yang baru kepada masyarakat khususnya UMKM bidang pangan.

Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan kaidah halal kepada UMKM yang ada di Surabaya melalui pendampingan, seminar, dan sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMKM pangan yang *halalan thayyiban* bagi masyarakat luas, sehingga kepercayaan masyarakat akan produk-produk UMKM pangan meningkat, sehingga hubungan masyarakat dan UMKM pangan akan tetap terjalin baik dalam rangka peningkatan perekonomian di Surabaya.. Secara khusus, bisa dijelaskan berdasarkan keempat elemen yang terlibat:

Perguruan Tinggi

Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diampu, sehingga tidak hanya berhenti di kelas/ buku/ penelitian tetapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, sebagai upaya menjalankan tri darma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Pemerintah

Bagi **Pemerintah Kota Surabaya** khususnya **Dinas Koperasi dan UMKM** sebagai lembaga yang sejalan dengan tugas – tugas untuk membangun masyarakat dalam pengembangan usaha khususnya yang bersinggungan dengan Koperasi dan UMKM. Sehingga UMKM bisa tetap menjadi salah satu sektor utama perekonomian daerah.

Industri

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat (masyarakat industri/ **UMKM**), khususnya mampu memproduksi produk-produk pangan yang *halalan thayyiban*.

Halal's Assesor

Memberikan pencerdasan dan sertifikasi terhadap UMKM pangan di Surabaya, untuk mewujudkan produk-produk pangan yang *halalan thayyiban*.

Hasil yang didapatkan dari pengabdian ialah berupa data yang akan digunakan sebagai evaluasi serta pembuatan luaran yaitu berupa Jurnal Pengabdian Masyarakat Sewagati. Data-data yang diambil utamanya berupa data operasional serta Supply Chain bahan baku



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Halal



Gambar 3. Kegiatan Workshop Halal

produk pangan UMKM. Data-data tersebut meliputi enam jenis data, yaitu produk UMKM bahan baku, sumber bahan baku, pengolahan bahan baku, ada tidaknya bahan aditif yang terindikasi haram, fasilitas produksi (dapur, rumah potong hewan, dan lain-lain), kebersihan tempat Produksi, dan distribusi produk.

Dari Sosialisasi dengan membagikan kuesioner untuk pengambilan data-data yang dicantumkan diatas, didapatkan data bahwa sebanyak 58,3 % belum mengetahui seputar kaidah halal mulai dari *supply chain*, pemotongan hewan, dan terkait sertifikasinya. Selain itu 20 % UMKM belum menjaga kebersihan dari tempat usahanya.

Sebagai pelengkap di akhir sesi sosialisasi, yang ditunjukkan pada Gambar 2, para UMKM pangan diberikan buku panduan singkat terkait halal dan sertifikasinya, agar kelak dikemudian hari dapat lebih mengetahui seputar halal dan sertifikasinya. Selain itu, juga dilakukan pengundangan kepada seluruh UMKM yang didatangi untuk mengikuti Workshop yang dilakukan pada tanggal 25 September 2019. Pada sesi Workshop, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3, UMKM yang hadir tidak sebanyak UMKM yang didatangi untuk sosialisasi, melainkan hanya sedikit seperti halnya, karena berbagai alasan. Workshop tetap dilaksanakan dan peserta workshop yang terdiri atas UMKM dan mahasiswa lembaga dakwah kampus menjadi lebih terbuka wawasannya terkait akan Halal dan sertifikasinya. Dari Workshop tersebut ada 2-3 UMKM yang tertarik untuk bisa dibina lebih lanjut baik oleh PKH ITS dan juga Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

Kegiatan Sosialisasi Halal dan juga Kegiatan Workshop Halal ITS 2019 yang mana bertindak sebagai pembicara



Gambar 4. Pembicara Workshop Halal

ialah Dr.rer.nat. Fredy Kurniawan, S.Si, M.Si. dari ITS Halal Centre, Dr. Nurul Jadid, S.Si., M.Sc dari ISNU Surabaya, dan Tatik Lely Juwita, S.E dari Dinas Indag Kota Surabaya, seperti yang terlihat dalam Gambar 4.

Analisis SWOT

Dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan maka perlu dianalisa hasil kegiatan berdasarkan tingkat kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan tantangannya (*Thread*). Dengan demikian akan diketahui secara mendalam hal-hal yang perlu dilanjutkan ataupun yang diperbaiki pada kegiatan yang akan datang.

Kekuatan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim pengabdian diperoleh informasi yang menunjukkan beberapa kekuatan dari kegiatan ini. Hal pertama yang menjadi kekuatan adalah keberadaan UMKM yang mudah ditemui baik di dalam ITS maupun di sekitaran ITS. Hampir setiap UMKM yang ditemui antusias dengan kehadiran kami, karena mereka juga membutuhkan ilmu sekaligus penyuluhan tentang kehalalan suatu produk.

Hal yang lain yang menjadi kekuatan adalah dukungan ITS melalui LPPM ITS. Pendanaan melalui dana lokal ITS membantu tim peneliti untuk memenuhi segala kebutuhan kegiatan dan pengadaan fasilitas. Anggaran tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mengundang para narasumber dan segala yang berkaitan dengan transportasi dan akomodasi.

Kelemahan

Dari hasil analisa didapatkan bahwa kelemahan dari pelaksanaan pengabdian ialah kurangnya komitmen, sinergi, dan integritas utamanya dalam elemen panitia penggerak sosialisasi Halal. Selain itu yang menjadi salah satu kelemahan ialah kurangnya inovasi dalam kemampuan pedagogik elemen penggerak dalam sosialisasi halal berkaitan terserapnya materi halal kepada UMKM.

Kesempatan

Dari hasil analisa tim pengabdian, didapatkan bahwa kesempatan dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat ialah terbukanya jejaring terkait Halal yang kelak dapat menjadi media kerjasama seperti ITS Halal

Centre, ISNU Surabaya, Dinas Industri dan Perdagangan Kota Surabaya, dan juga Jatim Expo yang sedianya akan mengadakan kegiatan IT'S Halal Fest pada tahun 2020. Adanya jejaring ini dapat membuka peluang kedepan agar pelaksanaan pengabdian dapat lebih luas dan dapat lebih tertata serta lebih profesional.

Tantangan

Hal yang menjadi tantangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah kurang tersedianya waktu dari para UMKM untuk bisa hadir dalam kegiatan Workshop dan sosialisasi, proses permintaan data UMKM yang rumit dan lama, serta penyelarasan skema sertifikasi halal yang lama dengan sistem jaminan halal yang baru.

KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini, terdapat empat kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, program Pengabdian Masyarakat Dana Lokal ITS yang kami laksanakan terdiri atas dua agenda penting yaitu Sosialisasi Kaidah Halal dan Workshop Halal kepada UMKM-UMKM di Surabaya.

Kedua, sosialisasi Kaidah Halal dilaksanakan pada rentang waktu 18 Agustus 2019 hingga minggu awal September, dengan target 50 UMKM dapat tersosialisasi.

Ketiga, *workshop* Halal dilaksanakan pada 25 September 2019 bertempat di Aula Oedjoe Djoeriaman Teknik Kimia ITS Surabaya.

Terakhir, adanya kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis Halal dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat utamanya UMKM di Sukolilo terkait halal.

Rencana Selanjutnya

Dari hasil analisis hasil yang telah dilakukan, ada dua hal yang dapat disarankan untuk dilakukan oleh pihak manajemen. Pertama, pihak manajemen perlu memastikan kegiatan sosialisasi halal ke UMKM-UMKM yang lain secara rutin. Kedua, pihak manajemen perlu bekerjasama dengan J-Expo, ISNU, dan Pusat Kajian Halal dalam pembinaan halal dalam acara IT'S Halal Fest.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM ITS yang telah memberikan approval pendanaan melalui Pengabdian Masyarakat Reguler Dana Lokal ITS Tahun 2019 sesuai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat no 1431/PKS/ITS/2019 .

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, A. A. (1996). *Ikhtiar Baru van Hoeve. Ensiklopedia Hukum Islam. Cetakan ke-1:505-506.*
- Omar, E. N., & Jaafar, H. S. (2011). *Halal Supply Chain in the Food Industry: A Conceptual Model. In IEEE Symposium on Business Engineering and Industrial Application. Hal 385.*
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2009). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. Jurnal Administrasi Publik, 1, 6: 1286-1295.*

- Sofyan, H. K. N., (2014). *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, 2:227-238. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: Himpunan Fatwa.
- Utomo, M. N., (2017). *Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13, 2: 99-118. <https://doi.org/10.33830/jom.v13i2.55.2017>
- Chairunnisyah, S., (2017). *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika*. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3, 2: 64-75. <https://doi.org/10.30596/et.v3i2.1251>
- Mulyaningsih, Y., (2009). *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.